

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham atas Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Bakrieland Development Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018
Waktu : 10.50 WIB – 11.03 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna,
Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan

Kehadiran :

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| - Dewan Komisaris | : 1. Bambang Irawan Hendradi
2. Kanaka Puradiredja | Presiden Komisaris
Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Ambono Janurianto
2. Agus Jayadi Alwie
3. Charles Marc Dressler | Presiden Direktur
Direktur
Direktur Independen |
| - Chief Financial Officer | : Buce Yeeff | |
| - Pemegang Saham | : 11.311.921.578 saham (25,99%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham. | |

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Nilai Nominal Saham Seri A dan Seri B Perseroan Melalui Penggabungan Saham (*Reverse Stock*) termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas penyesuaian modal dan atau nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan *Reverse Stock*.
2. Persetujuan Peningkatan modal dasar Perseroan termasuk dalam hal ini persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
3. Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan peningkatan modal dan/atau *Reverse Stock* Kepada Dewan Komisaris termasuk dalam hal ini pendelegasian wewenang guna pengeluaran saham-saham dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dan/atau *Reverse Stock*.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 29 Maret 2018 tentang Informasi Rencana Rapat;
2. Keterbukaan Informasi kepada publik tentang informasi keterbukaan bagi pemegang saham sehubungan dengan rencana Pengurangan jumlah saham dengan cara penggabungan nilai nominal saham (*Reverse Stock*), melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Terbit tertanggal 7 April 2018 yang juga diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com;
3. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan tertanggal 7 April 2018 yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com beserta penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan mata acara Rapat kepada OJK dan BEI.
4. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 20 April 2018 tentang Perubahan Mata Acara Rapat.
5. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 23 April 2018.
6. Tambah dan/atau Perubahan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham atas Keterbukaan Informasi Bagi Pemegang Saham tertanggal 7 April 2018 pada Surat Kabar Harian Terbit melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 12 Mei 2018 yang juga diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com tanggal 12 Mei 2018.
7. Ralat Pemanggilan sehubungan dengan perubahan Penjelasan atas Mata Acara Kedua Rapat melalui iklan dalam surat kabar Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 12 Mei 2018.

III. KEPUTUSAN RAPAT

Untuk seluruh Mata Acara Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 40 Tahun 2007") dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 huruf a Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat dan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Ketiga Rapat.

Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 11.311.921.578 saham atau sama dengan 25,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, sehingga dengan demikian Rapat tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (1) butir b Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat 1 butir d Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 huruf a Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "RUPS") pertama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014, maka Perseroan akan mengadakan RUPS kedua yang dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilaksanakan, dan pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan.